

**GANTI RUGI KORBAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI TINJAU  
DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

**Oleh :**

**RIZKI MOH LIHAWA  
H.11.20.114**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### GANTI RUGI KORBAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

OLEH :

RIZKI MOH LIHAWA  
H.11.20.114

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 8 Oktober 2024

Menyetujui:

Pembimbing I



DR. HJ. SUMIYATI BEDDU, S.H.,M.H  
NIDN: 0930087002


Pembimbing II



MAWARDI DE LA CRUZ, S.H.,M.H  
NIDN: 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
GANTI RUGI KORBAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

OLEH:  
RIZKI MOHAMAD LIHAWA  
NIM ; H1120114



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : RIZKI MOHAMAD LIHAWA

NIM : H1120114

Konsetrasi : PERDATA

Program Studi : Ilmu Hukum

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali sarahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan Nama Pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 27 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Rizki Mohamad Lihawa  
H1120114

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmatnya dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengalami bebagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Al lah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dan doa dari kedua orang tua, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada::

1. Bapak Gandhi Lihawa dan Ibu Rita Ahmad Selaku kedua Orang Tua saya dan keluarga saya yang telah banyak membantu dan mendukung serta selalu mendoakan Saya.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ( YPIPT ) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Bapak Amiruddin, M.kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.,M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Andi Subhan S.S.,M.Pd selaku Wakil Rektor IV Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.,M.H, Selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Darmawati, SH.,M.H, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
10. Ibu Hj. Sumiyati Beddu, SH.,MH, selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis selama mengejarkan Penelitian ini.
11. Bapak Mawardi De La Cruz, SH.,MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis selama mengejarkan Skripsi ini.
12. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H,MH, Selaku Penguji I.
13. Ibu Siti Alfisyahrin Lasori, S.H,MH, Selaku Penguji II.
14. Ibu Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum1, Selaku Penguji III.

Bapak Dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing selama Penulis dalam Mengemban Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo dan Tidak lupa juga dengan semua yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian Skripsi Ini, dan telah memberikan saran dan kritik terhadap penulis.

Gorontalo, 25 September 2024

Penulis

**Rizki Mohamad Lihawa**  
**H1120114**

## **ABSTRAK**

### **RIZKI MOHAMAD LIHAWA. H1120114 GANTI RUGI KORBAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI TUNJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui prosedur ganti rugi pada korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas di tinjau dari aspek hukum perdata dan bagaimanakah bentuk pemenuhan ganti rugi terhadap korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas menurut hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer dan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan didalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sebuah fakta yang dilanjutkan dengan menemukan masalah pengidentifikasi masalah untuk mencari dan menemukan penyelesaian masalah. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ganti rugi korban perbuatan melawan hukum di tinjau dari aspek hukum perdata yakni terdapat dua prosedur ganti rugi dari aspek hukum perdata yaitu bukti kecelakan dan bukti kerugian. Bentuk pemenuhan ganti rugi terhadap korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas menurut hukum perdata yakni ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Hal ini dapat diharapkan kepada masyarakat untuk menyadari bahwa setiap orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki tanggung jawab hukum, terutama dalam hal perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Kata kunci: ganti rugi, perbuatan melawan hukum



## ABSTRACT

**RIZKI MOHAMAD LIHAWA. H1120114. THE COMPENSATION FOR UNLAWFUL ACT VICTIMS REVIEWED FROM THE ASPECTS OF CIVIL LAW**

*This study aims to find the procedure for compensation for unlawful act victims in traffic accidents reviewed from the aspect of civil law and the form of fulfillment of compensation for unlawful act victims in traffic accidents, reviewed from the aspect of civil law. This study employs an empirical legal research method, namely a research method by directly going to the field using primary data sources, applying a sociological approach to examine a problem in society or the community environment with the intent and purpose of obtaining a fact which is continued by finding the problem through identifying the problem to get a solution to the problem. Legal materials consist of primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, it can be described that the compensation for unlawful act victims is reviewed from the aspect of civil law. There are two compensation procedures from the aspect of civil law, namely evidence of accidents and evidence of losses. The forms of compensation for unlawful act victims in traffic accidents reviewed from the aspect of civil law are material compensation and immaterial compensation. By this study, it can be expected for the public to realize that everyone involved in a traffic accident has legal responsibility, especially in the case of unlawful acts that cause losses.*

*Keywords:* compensation, unlawful acts



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1) Manfaat Teoritis .....	9
2) Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II TINJAU PISTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbutan Melawan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	15
2.1.3 Teori-Teori Dalam Perbuatan Melawan Hukum. ....	17
2.2.1 Pengertian ganti rugi.....	19
2.2.2 Dasar Hukum Ganti Rugi.....	24
2.2.3 Unsur – unsur Ganti Rugi .....	28
2.2.4 Sebab – Sebab Ganti Rugi.....	29
2.3 Kecelakaan Lalu Lintas .....	31
2.3.1 Faktor- faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	32

2.4 Kerangka Pikir.....	38
2.5 Definisi Operasional .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Objek Penelitian .....	43
3.3 Lokasi dan waktu penelitian .....	43
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	43
3.5 Populasi dan sampel .....	45
3.6 Teknik pengumpulan Data.....	45
3. 7 Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota.....	48
4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo Kota.....	50
4.2 Prosedur Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata .....	51
4.2.1 Bukti Kecelakaan .....	54
4.2.2 Bukti Kerugian.....	57
4.3. Bentuk pemenuhan ganti rugi terhadap korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas menurut hukum perdata.....	58
4.3.1 Ganti Rugi Materil .....	61
4.3.1.1 Biaya Kesehatan.....	62
4.3.2 Ganti Rugi Immateriil .....	63
<b>BAB V SARAN DAN KESIMPULAN.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya dibidang teknologi yang menghasilkan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat angkutan, kemajuan-kemajuan dibidang teknologi dan transportasi. Memberikan kemudahan dalam hubungan masyarakat dari suatu daerah ke daerah yang lain. Banyaknya pemakaian kendaraan bermotor seiring perkembangan teknologi dan transportasi dengan kurangnya keseimbangan pada prasarana perhubungan berupa perluasan jalan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, maka tingkat kecelakaan lalu lintas pun menjadi naik. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerugian terhadap pihak tunggal maupun pihak lain, sehingga wajar jika pihak yang dirugikan akibat kecelakaan menuntut ganti rugi. Dalam hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika pengemudi adalah pemilik kendaraan itu sendiri, namun pada kenyataannya seperti pengemudi kendaraan umum seperti angkutan umum, bis umum hanya berstatus sebagai penyewa atau pegawai yang secara financial tidak mampu untuk membayar ganti rugi. Maka tidak jarang dalam membayar ganti rugi tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kecerobohan maupun kelalaian pengemudi yang tidak menghiraukan peraturan maupun rambu lalu lintas yang ada. Jika pengemudi dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun dalam

kenyataanya peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum sering dilanggar secara sengaja atau tidak disengaja.

Hukum selain mengatur hubungan antar masyarakat juga mempunyai sifat memaksa, agar hukum dapat dipatuhi sebagaimana mestinya. Hakim maupun aparat penegak hukum diharapkan dapat mengembalikan hak-hak dari pihak yang merasa dirugikan. Salah satu akibat dari pelanggaran peraturan hukum, dan juga memberatkan kewajiban kepada pihak yang menyebabkan kerugian sebagaimana akibat dari perbuatan melanggar hukumnya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, pihak yang melanggar akan mendapatkan tindakan tegas berupa hukuman dan diwajibkan membayar ganti rugi baik secara materil maupun immaterial kepada pihak yang telah dirugikan.

Akibat dari pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membawa dampak kerugian kepada pihak korban, maka pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan tentang kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pengemudi kendaraan bermotor yang lalai atau melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kenyataanya ganti rugi tidak dilakukan sepenuhnya oleh pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kepada pihak korban.<sup>1</sup>

Ganti rugi secara umum dibagi menjadi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH), pada dasarnya ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang orang lain terhadap seseorang yang telah dirugikan. Pasal

---

<sup>1</sup> Djamali Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali Pers. PT. Persada. Jakarta. 2009.

1365 KUHPerdata menegaskan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum (PMH) kepada orang lain, maka pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib mengganti kerugiannya. Dengan ditegaskannya Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melanggar hukum (PMH) bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum (PMH) yang merugikannya.

Dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum
  - b. Adanya kerugian
  - c. Adanya kesalahan
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.<sup>2</sup>
1. Adanya perbuatan melanggar hukum

Dibawah ajaran logisme sebelum tanggal 31 januari 1919 maka “*onrechtmatigedaad*” (perbuatan melanggar hukum) dalam arti sempit adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Melanggar hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Arrest cohen-lidenbaum (H.R 31 januari 1919) penafsiran *onrechtmatigedaaddiartikan* secara luas, meliputi sebagai berikut :

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kesusilaan
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- d. Bertentangan dengan kehati-hatian dalam masyarakat

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## 2. Adanya kesalahan

Unsur kedua dari perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah keberadaan dari unsur kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Sehubungan dengan unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut sadar dan tahu jika melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan dampak kerugian kepada orang lain. Sehubungan dengan unsur perbuatan melanggar hukum, dapat diartikan bahwa dengan melakukan perbuatan melanggar hukum orang tersebut sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Meski demikian setiap perbuatan melanggar hukum pasti mengandung unsur kesalahan didalamnya, namun pada kenyataanya ada saat-saat tertentu yang menyebabkan seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya meskipun secara objektif adalah suatu tindakan yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.

Seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditegaskan pasal 1365 KUHPerdata, maka orang tersebut harus bersalah. Kesalahan tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi atau pembuktian dari pihak penggugat (Pasal 1365 KUHPerdata). Pada keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, dalam hal adanya keadaan memaksa atau pelaku tidak sehat secara pikiran (gila).

## 3. Adanya kerugian

Kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan ganti rugi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melanggar hukum (pasal 1365)
- 2) Ganti rugi perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1367)
- 3) Pasal 1367 (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dibawah pengawasannya (vicarious liability).
- 4) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan akibat dibunuh (pasal 1370)
- 5) Ganti rugi pemilik gedung yang ambruk (pasal 1369)
- 6) Ganti rugi untuk pemilik binatang (pasal 1368)
- 7) Ganti rugi karena luka atau cacat anggota badan (pasal 1371)
- 8) Ganti rugi akibat tindakan penghinaan (1372)<sup>3</sup>

Didalam kitab undang-undang hukum perdata tidak secara jelas mengatur tentang mengganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melanggar hukum, sedangkan pada pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi dapat ditetapkan untuk menentukan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum.

#### 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Dalam ajaran kausalitas sangat penting dibidang hukum perdata, melainkan juga dalam hukum pidana. Terdapat 2 (dua) teori yang terkenal dalam hubungan ini, yaitu teori *Adequate veroorzaking (von kries)* dan teori *conditio sine quanon (von buri)*.

Dari sudut pandang hukum perdata, menurut wirjono prodjodikoro

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perbuatan melanggar hukum dapat dijelaskan melalui contoh sebagai berikut :

A memukul kepala B tanpa alasan yang jelas atau sah yang mengakibatkan B terluka dan mengeluarkan darah. Akibat pukulan tersebut B memerlukan kapas untuk menghentikan pendarahannya, karena B tidak memiliki kapas dirumahnya maka ia berjalan menuju rumah tetangganya untuk meminta kapas. Dalam perjalanan kerumah tetangganya tersebut, tidak sengaja ada sebutir kelapa jatuh menimpa kepalanya yang mengakibatkan B meninggal seketika.

Jika dilihat dari pandangan teori *conditio sine quanon*, penyebab dari kematian B dikarenakan pukulan A kepada B, jika A tidak memukul kepala B maka B tidak akan terluka dan B tidak akan pergi kerumah tetangganya untuk meminta kapas, sehingga kepala B tidak akan tertimpa kelapa yang mengakibatkan kematian B. Jadi kesimpulan dari teori conditio sine quanon suatu akibat terjadi dari rangkaian sebab yang saling berkaitan satu sama lain, maka semua sebab dari teori ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas dalam teori *adequate veroorzaaking*, kematian B merupakan akibat dari jatuhnya sebutir kelapa yang menimpa kepalanya, dan bukan disebabkan dari pukulan A. Dalam teori adequate lebih terbatas dan tidak memperkirakan bahwa dengan A memukul kepala B maka B akan menuju kerumah tetangganya untuk meminta kapas, dan setiap orang tidak bisa memperkirakan bahwa dengan B pergi kerumah tetangganya, sebutir kelapa tidak akan menimpa kepala B.<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas secara umum memberikan kesempatan terhadap

---

<sup>4</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,hlm. 181-184.

korban kecelakaan lalu lintas dalam menuntut kerugian terhadap kecelakaan lalu lintas. Berikut disajikan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2023 di wilayah Kepolisian Resor Kota Gorontalo.

**Tabel. 1**  
**Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polretna Gorontalo Kota**  
**Tahun 2023**

NO	BULAN	JUMLAH KSS LAKA	AKIBAT LUKA				KERUGIAN MATERIL
			MD	LB	LR	LM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	9	2	0	16	0	Rp. 35.7000.000
2	Februari	11	1	0	10	0	Rp. 15.500.000
3	Maret	11	0	0	13	0	Rp. 15.000.000
4	April	10	3	0	15	0	Rp. 24.000.000
5	Mei	19	5	0	18	1	Rp. 38.500.000
6	Juni	17	1	0	26	0	Rp. 18.300.000
7	juli	18	1	0	23	0	Rp. 27.000.000
8	Agustus	20	0	0	24	1	Rp. 31.000.000
9	September	11	1	0	17	1	Rp. 31.000.000
10	Oktober	14	6	1	17	0	Rp. 30.500.000
11	November	5	1	0	4	0	Rp. 4.000.000
12	Desember	14	2	0	20	0	Rp 21.500.000
JUMLAH		159	23	1	203	3	Rp. 292.000.000

Sumber : Polresta Gorontalo Kota, 2024

Data tersebut menunjukan bahwa selama tahun 2023 terjadi 159 kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia 23 orang, luka berat 1, luka ringan 203 dan Total kerugian mencapai Rp. 292.000.000.

Dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pasal 229, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu :

- Kecelakaan lalu lintas ringan, adalah kecelakaan yang menyebabkan

kendaraan atau barang mengalami kerusakan.

- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, adalah kecelakaan yang menyebabkan kendaraan atau barang mengalami kerusakan yang mengakibatkan luka ringan.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, adalah kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat atau meninggal.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas tentang permasalahan ganti rugi korban perbuatan melawan hukum di tinjau dari aspek hukum perdata. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas bisa diselesaikan secara damai tanpa perlu diselesaikan di Pengadilan. Menurut UU No. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Kewajiban mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara dua belah pihak”. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa menerima penyelesaian secara damai atau kekeluargaan yang ditawarkan, maka mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negri untuk memperoleh hak yang seharusnya di terima. Dengan bukti yang kuat dan saksi-saksi yang ada dalam kejadian tersebut.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin membahas lebih dalam dengan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“GANTI RUGI KORBAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah prosedur ganti rugi pada korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas di tinjau dari aspek hukum perdata ?
2. Bagaimanakah bentuk pemenuhan ganti rugi terhadap korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas menurut hukum perdata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur ganti rugi pada korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas di tinjau dari aspek hukum perdata.
2. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan ganti rugi terhadap korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas menurut hukum perdata.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca di bidang hukum perdata terutama ganti rugi korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

### 2) Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbutan Melawan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah 56) “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.“ Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai onrechtmatigedaad, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>6</sup>

Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “Onrechmatige daad” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan

---

<sup>5</sup> M.A. Moegni Djodjodirjo, Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta, Pradyna Paramita, 1979, hlm 18.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 81.

istilah “tort”. Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (wrong). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “tort” berasal dari kata latin “torquere” atau “tortus” dalam bahasa Prancis, seperti kata “wrong” berasal dari kata Prancis “wrung” yang berarti kesalahan atau kerugian (injury).<sup>7</sup> Sebelum adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig).”<sup>8</sup>

Sebelum tahun 1919, Pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan-perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain di masa tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.<sup>9</sup>

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "Orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri". Perbuatan pelanggaran terhadap hak

<sup>7</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum. Citra Aditya Bakti, 2013.

<sup>8</sup> Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. Bandung, Alumni, 1982.

<sup>9</sup> M.A. Moegni Djodjodirjo, Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta, Pradyna Paramita, 1979, hlm 21.

orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (persoonlijkheidrechten), hak-hak kekayaan (vermogensrecht), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (recht splicht) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum erhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undangundang (wetelijk recht). Setelah adanya Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu :<sup>10</sup>

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri

---

<sup>10</sup> H.F.A Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata; Terjemahan I.S. Adiwirmarta. Jakarta Rajawali, 1984.

atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum suatu pendekatan yang kontemporer, diartikan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah :<sup>11</sup>

Sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah :<sup>12</sup>

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangna dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” dirafsirkan secara luas.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum. Citra Aditya Bakti, 2013.

<sup>12</sup> R. Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Sumur Bandung, 1965.

melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum. Citra Aditya Bakti, 2013.

- g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Mengenai istilah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), ada juga yang menyebutnya perbuatan melanggar hukum, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).<sup>14</sup>

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

---

<sup>14</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hlm 10.

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>15</sup>
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku Pasal 1365 mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : Ada unsur kesengajahan, ada unsur kelalaian (negligence, culpa) dan Tidak ada alasan pemberar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond).
- d. Adanya kerugian bagi korban
- Adanya kerugian (Schade) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang akan juga dinilai dengan uang.
- e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan

---

<sup>15</sup> M.A. Moegni Djodjodirjo, Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta, Pradyna Paramita, 1979.

bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.<sup>84)</sup>

f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang baik. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat diberat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.<sup>16</sup>

### **2.1.3 Teori-Teori Dalam Perbuatan Melawan Hukum.**

Ada dua teori yang berkembang dalam perbuatan melawan hukum yaitu:<sup>17</sup>

Teori Schutznorm dalam perbuatan melawan hukum Teori Schutznorm atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “schutz” secara harfiah berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “schutznorm” secara harfiah berarti “norma perlindungan”.

Teori Schutznorm ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang

---

<sup>16</sup> M.A. Moegni Djodjodirjo, Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta, Pradyna Paramita, 1979.

<sup>17</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum. Citra Aditya Bakti, 2013.hlm 14-16.

timbul. Akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (schutz) terhadap kepentingan korban yang dilanggar. Teori schutz disebut juga dengan istilah “teori relativitas” karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini jika seseorang melakukan suatu perbuatan, bisa melakukan perbuatan melawan hukum bagi korban X, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban Y. Sungguh pun begitu, pro dan kontra terhadap teori schutznorm ini sangat kental. Di negeri Belanda, para ahli hukum yang mendukung diterapkannya teori schutznorm ini antara lain adalah Telders, Van der Grinten, dan Molengraaf. Bahkan putusan Hoge Raad lebih banyak yang mendukung teori schutznorm ini. Sebaliknya, para ahli hukum Belanda yang menentang penerapan teori schutznorm ini, antara lain adalah Scholten, Ribius, dan Wetheim.

Teori Aanprakelijheid dalam perbuatan melawan hukum Teori aanprakelijheid atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dia adalah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Dalam beberapa situasi, seseorang boleh bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah

kesalahannya. Hal semacam ini dikenal sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan orang lain atau vicarious liability. Ada kalanya si A yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi si B yang harus digugat dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (vicarious lability).<sup>18</sup>

### **2.2.1 Pengertian ganti rugi**

Secara bahasa ganti rugi dapat diartikan sebagai sesuatu yang terjadi penukar dari benda atau barang yang hilang, sedangkan rugi mengganti sesuatu kepada seseorang yang merasa dirugikan berupa harta benda yang berharga.

Istilah ganti rugi dapat ditemukan di dalam beberapa bahasa, di dalam bahasa Inggris ganti rugi disebut *damages*, dalam bahasa Belanda ganti rugi disebut *nadeel*, dalam bahasa Jerman disebut *schaden*, dalam bahasa Perancis disebut *dommage*, dan di dalam bahasa Spanyol disebut *dano*.

Dalam hukum perdata ganti rugi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum tuntutan yang diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugiannya”

Ganti rugi terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun di antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetbook Voor Indonesie, (Staatsbald Tahun 1847 Nomor 23)

hukum perdata. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut diartikan baik secara arti sempit maupun secara luas. Secara sempit yang dimaksud perbuatan melawan hukum yaitu melanggar undang-undang, sedangkan secara luas diartikan sebagai pelanggaran perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentang dengan kepentingan umum.

Sedangkan secara, istilah ganti rugi dapat diklasifikasi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Ganti Rugi Materil

Ganti rugi materil merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagai akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat di perkirakan.

2. Ganti Rugi Immateril

Kerugian ini tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang pada kerugian tersebut berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup kehilangan akibat kehidupan jasmaniah. Dengan demikian kerugian yang diderita karena perasaan kehormatan seseorang dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan maupun tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu

merosot dimata khalayak ramai. Disakmping itu dilakukan oleh orang lain dalam menikmati hak milik dan ini tidak berupa kerusakan.

Tetapi juga syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah “wajar”. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, diantaranya yaitu:

- a. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban
- b. Status dan kedudukan dari korban
- c. Situasi dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi
- d. Situasi dan kondisi mental dari korban
- e. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum
- f. Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.<sup>19</sup>

Adapun ganti rugi akibat kecelakaan merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata, misalnya biaya rumah sakit dan dokter karena harus berobat. Ganti rugi akibat kecelakaan merupakan yang paling umum dan gampang diterima oleh hukum, baik dalam hal perbuatan.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan, dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

---

<sup>19</sup> departemen Pendididikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 334

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- a) Meringankan penderitaan korban.
- b) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- c) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- d) Mempermudah proses peradilan.
- e) Dapat mengurangi ancaman, atau reaksimasyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam<sup>20</sup>

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaanya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, maka penerapan pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pendekatan kemanusian.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena

---

<sup>20</sup> Suparmi made ni, Tuntutan Ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam dalam kecelakaan lalu lintas jurnal hukum hal 2 vol 3

adanya perjanjian.<sup>21</sup>

- a) Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: Kesalahan;
- b) Praduga selalu bertanggung jawab (presumption based on fault);
- c) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability);
- d) Tanggung jawab mutlak (strict liability);
- e) Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability) atau liability based of fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu;

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahandan kerugian

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (absolute liability), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

### **2.2.2 Dasar Hukum Ganti Rugi**

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Mustafa Kamal Pasha menyatakan adanya tiga ciri khas negara hukum, yaitu:

- a) Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
- b) Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
- c) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Negara hukum biasa disebut rechtstaat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada ciri-ciri di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan penguasa negara dengan ketentuan yang berlaku dan disusun dalam suatu peraturan tertulis yang menjadi hukum positif. Perlindungan hukum bagi

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005,) hlm. 9.

korban kecelakaan lalu lintas bukanlah hal baru, dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah atur dalam *Werverkeersordonnantie* (*Staatsblad* 1933 Nomor 86) lalu diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 Nomor 86).

Dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjadi Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Seiring waktu Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni:

1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas, berkendara secara brutal dan ugal-ugalan, dan sebagainya.
2. Ketidak kelayakan kendaraan, misalnya kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan dan sebagainya.
3. Ketidaklaiikan jalan dan/atau lingkungan, kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dan

sebagainya.

Berdasarkan rangkaian diatas dan diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas termasuk kedalam tindak pidana. Hal ini diperkuat dengan isi Pasal tersebut yang berbunyi :

“Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>23</sup>

Adapun tindakan dinyatakan tindak pidana jika memenuhi unsur:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana
4. Waktu, tempat dan keadaan.<sup>24</sup>

Faktor-faktor kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan diatur dalam Pasal 310-311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian pengguna jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas secara implisit juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana bunyinya yakni :

**Pasal 359 KUHP**

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>24</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002) hlm. 211.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

#### Pasal 360 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Ketentuan dalam Pasal 359-360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung pengertian bahwa kesalahan ataupun kealpaan adalah kondisi dari subjek yang disebut dengan *culpa*, yang karena tindakannya mengakibatkan suatu peristiwa tindak pidana. *Culpa* sendiri mengandung pengertian suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>25</sup>

Ketentuan dalam KUHP yang merupakan kodifikasi utama dalam pemidanaan di Indonesia tidaklah berlaku apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Penyelarasan atas Pasal 63 ayat (2) dalam KUHP tersebut sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* mengandung pengertian bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.<sup>26</sup>

Sifat-sifat yang melekat dari asas *lex specialis derogat legi generalis* inilah yang kemudian ditransformasikan kaitannya dalam unsur pemidanaan terutama perihal kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan dalam KUHP tidak diatur secara jelas mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas sendiri termaktum dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **2.2.3 Unsur – unsur Ganti Rugi**

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (kosten), kerugian (shade) atau bunga (interesten).<sup>4</sup> Dalam Pasal 1246 KUHP Perdata menyebutkan: “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan

---

<sup>26</sup> Liza Erwina, *Ilmu Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012) hlm. 54.

disebut di bawah ini.” Menurut Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Purwahidd Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian, menurut<sup>27</sup> Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur:

- a. Kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessans) meliputi bunga. Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua unsur tersebut.

#### **2.2.4 Sebab – Sebab Ganti Rugi**

Kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPerdata

Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa.<sup>28</sup>

Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhiya unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas namun kelalaian untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP dan 360 KUHP.

Kelalaian terhadap pengemudi kendaraan untuk berhati-hati, sehingga kemudian terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan pada pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada korban pihak pengguna jalan yang lain ataupun pada negara sebagai pemilik peralatan di jalan

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

raya dan jalan raya itu sendiri. Kerugian yang timbul dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial.

Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang merupakan nilai yang *equivalent*.

### **2.3 Kecelakaan Lalu Lintas**

### 2.3.1 Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat. Beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah tercampurnya penggunaan jalan dan tata guna lahan disekitarnya (*mixed used*) sehingga terwujud lalu lintas campuran (*mixed traffic*). Faktor *mixed used* dan *mixed traffic* tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan.

Desain *geometrik* yang tidak memenuhi persyaratan sangat potensial menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti tikungan yang terlalu tajam dan kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan maupun pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas (rambu, marka, sinyal) yang dilakukan oleh pengemudi sangat sering menyebabkan kecelakaan. Penempatan dan pengaturan kontrol lalu lintas yang kurang tepat dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan arah.

Oder dan Spicer (dalam Fachrurrozy, 2001) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Dari beberapa penelitian dan pengkajian di

lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut di atas (Austroads, 2002).

Faktor Manusia (*Human Factors*);

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas.

Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan.

Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendaraan diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengendara akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar.

Ada perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai contoh,

meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka lebih beresiko dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berbahaya terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan reaksi lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini belum terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan kendaraan dan lebih hati-hati.

1. Faktor Kendaraan (*Vehicle Factors*);

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat;

1. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas,
2. Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya,
3. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.

- b. Over load atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.
- d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

## 2. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam;

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsiya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar

terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya.

Misalnya memperlebar *alinyemen* jalan yang tadinya sempit dan *alinyemen* yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan *superelevasi* dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan. Pemilihan bahan untuk lapisan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan selip tidak kurang pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Tempat-tempat yang mempunyai permukaan dengan bagian tepi yang rendah koefisien gaya geseknya akan mudah mengalami kecelakaan selip dibanding lokasi-lokasi lain yang sejenis yang mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini penting bila penggereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada bundaran jalan melengkung, persimpangan, pada saat mendekati tempat pemberhentian bis, penyeberang, dan pada jalan jalan miring, maka perlu diberi permukaan jalan yang cocok.

Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari

berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas.

Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi seperti : Lokasi atau letak jalan, antara lain : jalan di dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan) dan jalan di luar kota (pedesaan). Iklim atau perubahan cuaca.

Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak penggereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan sehingga pengemudi supaya waspada dalam mengemudikan kendaraannya.


Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut di atas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu

berhati-hati dengan keadaan tersebut.

Keadaan lingkungan sekeliling jalan yang harus diperhatikan oleh pengendara adalah penyeberang jalan, baik manusia atau kadang-kadang binatang.

Lampu penerangan jalan juga perlu ditangani dengan seksama, baik jarak penempatannya maupun kekuatan cahayanya. Para ahli transportasi jalan berusaha untuk mengubah perilaku pengemudi dan pejalan kaki dengan peraturan dan pelaksanaan yang layak sehingga dapat mereduksi tindakan-tindakan berbahaya mereka.

## 2.4 Kerangka Pikir



Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Korban  
Oleh Pelaku Perbuatan Melawan Hukum

## 2.5 Definisi Operasional

1. Perbuatan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengakibatkan kerugian atau kerugian pada orang lain. Ini bisa berupa pelanggaran terhadap seseorang atau tindakan yang mengganggu hak-hak yang diakui oleh hukum.
2. Ganti rugi adalah kompensasi yang diberikan oleh pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan, sejauh mungkin, seperti sebelum terjadi pelanggaran atau tindakan yang merugikan.
3. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak terduga di jalan raya yang melibatkan kendaraan, orang, atau barang, yang dapat mengakibatkan kerusakan material, cedera fisik, atau bahkan kematian.

4. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan barang di jalan raya atau area publik yang diatur oleh aturan tertentu untuk memastikan kelancaran dan keamanan. Lalu lintas tidak hanya mencakup kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan bus, tetapi juga pejalan kaki, sepeda, dan transportasi umum.
5. Bukti kecelakaan adalah segala bentuk informasi atau dokumen yang dapat menunjukkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan digunakan untuk keperluan hukum, klaim asuransi, atau investigasi. Bukti ini penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, mengukur kerugian, serta membantu penyelesaian secara hukum atau kompensasi bagi korban.
6. Bukti kerugian adalah segala bentuk dokumen atau informasi yang digunakan untuk menunjukkan dan mengukur kerugian yang dialami seseorang, baik materiil maupun immateriil, akibat suatu kejadian, seperti kecelakaan atau perbuatan melawan hukum. Bukti ini sangat penting dalam proses hukum, klaim asuransi, atau penyelesaian sengketa untuk menentukan jumlah kompensasi atau ganti rugi yang harus diberikan.
7. Ganti rugi materil adalah kompensasi yang diberikan untuk menutupi kerugian fisik atau keuangan yang nyata dan dapat dihitung dalam bentuk uang. Ini mencakup segala kerusakan atau kerugian yang dialami seseorang akibat tindakan pihak lain, seperti kecelakaan, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum. Tujuan dari ganti rugi materil adalah untuk mengembalikan korban ke posisi yang seharusnya secara ekonomi sebelum kerugian terjadi.

8. Ganti Rugi Immaterill adalah ganti rugi yang diberikan atas kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berupa kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin didapatkan dikemudian hari.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer. Alasan digunakannya metode penelitian empiris karena dalam latar belakang dibutuhkan observasi tentang upaya pembuktian Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis dan pendekatan sosiologis, yaitu metode pendekatan yuridis dimana pendekatan penelitian dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar

untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul.

Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan didalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sebuah fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, pengidentifikasi masalah dan untuk mencari dan menemukan penyelesaian masalah<sup>29</sup>. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji fakta-fakta yang terjadi. Maka pembahasan yang dilakukan dengan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari lapangan serta semua hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Kemudian dibahas dan dianalisis untuk memecahkan masalah

---

<sup>29</sup> soerjono soekanto,pengantar penelitian hukum, UI press , Jakarta , 1982 hal.10

### **3.2 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

### **3.3 Lokasi dan waktu penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian Satlantas Polres Gorontalo Kota Dalam hal pemilihan lokasi penelitian dikarenakan dilokasi tersebut terdapat informasi yang lengkap mengenai Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Ada beberapa jenis data penelitian yaitu yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data untuk penelitian empiris yaitu yang diperoleh dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder untuk penelitian normatif yaitu diperoleh langsung dari hasil data dari sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata bedasarkan KUHPerdata pasal 1365 dan 1366. dengan melakukan sebuah penelitian di lapangan, biasa disebut dengan istilah wawancara, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang dipakai sebagai acuan, tetapi dalam

mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan, harus dikaitkan dengan keadaan pada waktu wawancara dilakukan.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh dari data atau informasi merupakan untuk mendukung data primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang berkaitan atau yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisis Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya serta pokok permasalahannya.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun bunyi dari pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Tentang Perbuatan Melanggar Hukum.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366 Tentang Hak-Hak Korban.

b. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, misalnya terdiri dari buku-buku, jurnal imliah dan internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dibaca, contohnya seperti kamus.

### **3.5 Populasi dan sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama populasi berupa sekumpulan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan ciri atau ciri yang sama peneliti mewawancarai kepolisian satlantas polresta gorontalo kota.

Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili populasi dalam usulan penelitian ini, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini Yakni Satlantas Polresta Gorontalo Kota (Unit Laka Lantas).

### **3.6 Teknik pengumpulan Data**

Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (interview)
- b) Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan
- c) Observasi, yaitu langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

### **3. 7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengkualifikasi, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan

masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata , yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Mukti fajar & yulianto achmad, 2010 hal. 192

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada diwilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi.

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan

dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaantugas sehari-hari.

#### **4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota**

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut : Komsek 1905-01 Kota Utara

1. Komsek 1905-02 Kota Selatan
2. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan).

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31

Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 8 polsek masing-masing; Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :


1. Polsek Kota Utara.
2. Polsek Kota Selatan.
3. Polsek Kota Barat.
4. Polsek Kota Timur.
5. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
6. Polsek Kota Tengah.
7. Polsek Dungingi.
8. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

#### Struktur Organisasi Polresta Gorontalo Kota

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT  
KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

##### STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGKAT POLRES

###### 1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



#### **4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo Kota**

##### **A. Visi**

Polres Gorontalo kota mempunyai visi : “ Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya”.

##### **B. Misi**

Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

1. Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
2. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
3. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
4. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
5. Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

#### **4.2 Prosedur Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata**

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan lalu lintas di jalan yang terjadi tanpa disengajah, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan laian, dan mengakibatkan adanyab korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban manusia meliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas di golongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan luka ringan dan kerusakan barang, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat.<sup>31</sup>

**Tabel 2. Data Selra Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polresta Gorontalo kota Pada Tahun 2023**

NO	BULAN	PENYELESAIAN PERKARA		
		MEDIASI	SP-3	PROSES PIDANA
1.	JANUARI	13	0	1
2.	FEBRUARI	12	0	0
3.	MARET	15	0	1
4.	APRIL	10	0	0
5.	MEI	11	0	0
6.	JUNI	9	0	0
7.	JULI	10	0	0
8.	AGUSTUS	10	0	0
9.	SEPTEMBER	11	0	0
10.	OKTOBER	10	0	0
11.	NOVEMBER	13	0	0
12.	DESEMBER	13	0	4
JUMLAH		137	0	6

Sumber : Polresta Gorontalo Kota, 2024

Data tersebut menunjukan bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi kecelakaan

<sup>31</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

lalu lintas, 143 kecelakaan dan berhasil dimediasi sebanyak 137, peoses pidana 6. Polresta berhasil untuk memediasi perkara kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengayomi masyarakat, hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Bripka Firdyam selaku Kanit Lantas Polresta Gorontalo Kota.

Setiap peristiwa pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut termasuk pelanggaran hukum di jalan raya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Bapak Bripka Firdyam selaku Kanit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota pada tanggal 20 juni 2024 adalah sebagai berikut:

Bagaimana ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas di tinjau dari aspek hukum perdata.

“bahwa dalam penanganan kecelakaan lalu lintas itu yang kami pakai undang-undang lalu lintas no. 22 tahun 2009 dan sebagai dasar hukum penanganan kecelakaan lalu lintas juga terdapat pada PERKAB 15 tahun 2013 tentang tata cara korban untuk mendapatkan ganti rugi dalam perkara kecelakaan lalu lintas, dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu ada pasal 234 ayat (1) itu bunyi pasalnya”

“pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”<sup>32</sup>

Ketentuan di atas memuat informasi bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada pihak yang telah

---

<sup>32</sup> hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam.

merugikannya. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian.

Merujuk pada pasal 236 ayat (1) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, pihak yang berwenang untuk memutuskan besarnya biaya ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas adalah pengadilan. Akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam pasal 236 ayat (2) UU LL AJ “kewajiban ganti rugi juga dapat dapat di lakukan di luar pengadilan selama adanya kesspakatan damai di antara para pihak yang terlibat”.

Selain itu, mekanisme gamti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga bisa merujuk pada KUHPerdata. Kententuan mengenai gugatan kecelakaan lain secara perdata dapat mengacu pada Pasal 1365 KHUPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata tersebut menjadi acuan atau dasar hukum yang tergolong ke dalam ranah hukum perbuatan melawan hukum (*tortious liability*).

Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Sementara, Pasal 1366 KHUPerdata menyatakan:

“setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelelaian atau kesembronoannya.”

Ketentuan dalam Pasal 1366 KUH Perdata digunakan apabila perbuatan melawan hukum yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatian dari pihak pelaku.<sup>33</sup>

#### **4.2.1 Bukti Kecelakaan**

Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; atau tanda.

Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu.

Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (Bewisjemande) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah.<sup>34</sup>

Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

---

<sup>33</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata

<sup>34</sup> Hukum Pembuktian. R. Soebekti. Jakarta : Pradnya Paramita, 2007

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Firdyam selaku Kanit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota (tanggal 20 juni 2024) bahwa bukti kecelakaan adalah suatu alat bukti yang disita di TKP dan akan di gunakan untuk tahap selanjutnya yaitu, penyidikan.

Pengumpulan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Perkap no. 15 tahun 2013 Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. Identitas, keterangan ,dan kondisi saksi, pelaku/korban:
- b. Identitas dan kondisi kendaraan bermotor:
- c. Kondisi jalan beserta sarana prasaranaanya:
- d. Kondisi lingkungan dan:
- e. Bekas-bekas yang di temukan di TKP.<sup>35</sup>

Adapun unsur-unsur pembuktian perbuatan melawan hukum jika dilihat dari aspek hukum perdata.Yang harus terpenuhi. Jika pihak korban harus membuktikan unsur-unsur di bawah ini:

- a. Korban harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Perbuatan yang melanggar hukum ini termasuk perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan. Dalam kecelakaan lalu lintas, maka pelaku harus terbukti telah melanggar salah satu atau beberapa pasal dalam UU LLAJ. Selain peraturan perundang-undangan, perbuatan yang melanggar hukum juga termasuk melanggar hak orang lain, kewajiban hukumnya, kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.

---

hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam.

<sup>35</sup> Munir <sup>35</sup> hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam.

b. Korban harus membuktikan bahwa adanya kesalahan dari pelaku;

Suatu perbuatan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selama perbuatan tersebut tidak ada alasan pemberar atau alasan pemaafnya.<sup>36</sup> Di samping itu, pelaku dapat dibuktikan melakukan kesalahan dengan 2 (dua) cara, yaitu: a) Kesalahan Subyektif: Pelaku mengakui bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. b) Kesalahan Obyektif: Orang pada umumnya akan menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

c. Korban harus membuktikan bahwa korban mengalami kerugian baik material dan/atau immaterial; dan

Penggantian ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas dapat dimintakan atas kerugian materiil dan imateriil. Hal ini didukung dengan Pasal 1243 KUHPerdata dan dalam Pasal 240 UU LLAJ. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata memungkinkan korban untuk mendapatkan penggantian berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sementara itu, Pasal 240 UU LLAJ memungkinkan korban untuk mendapatkan sejumlah hak atas kejadian kecelakaan lalu lintas. Adapun 3 (tiga) hal yang berhak dituntut oleh korban kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 240 UU LLAJ, yaitu: A. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; B. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan C. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

D. Korban harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), halaman 12

Syarat ini memerlukan pembuktian hubungan kausal (sebab-akibat) bahwa kerugian yang timbul diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pelaku.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat menggugat ganti rugi kepada pelaku berdasarkan UU LLAJ dan/atau KUHPerdata. Lebih lanjut, kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. UU LLAJ juga telah mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Terakhir, dalam KUHPerdata korban dapat menggugat pelaku kecelakaan lalu lintas menggunakan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata selama unsur-unsurnya terpenuhi.

#### **4.2.2 Bukti Kerugian**

Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum, berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materil serta yurisprudensi. Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Firdyam selaku Kanit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota (tanggal 20 juni 2024). Menyatakan bahwa untuk mendapatkan bukti kerugian adalah “kita harus membuktikan siapa yang bersalah

---

<sup>37</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

dahulu secara pidana”

Karena anggota Satlantas Polresta Gorontalo Kota hanya menangani perkara kecelakaan lalu lintas secara pidana. Karena pembuktian kerugian dalam kecelakaan lalu lintas hanya bisa di putuskan di pengadilan siapa yang bersalah secara pidana. Nanti putusan pidananya bisa digunakan untuk bukti gugatan secara perdata.

Bukti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas ada 2 bentuk yaitu:

- a. Kerugian materil
- b. Kerugian immateril

Kerugian materil bisa dilihat secara langsung dari kerusakan kendaraan, bukti pembayaran reparasi kendaraan atau pembuktian pembayaran rumah sakit. Sedangkan kerugian imateril adalah Kerugian yang bersifat ini tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang pada kerugian tersebut berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup kehilangan akibat kehidupan jasmaniah ataupun beban mental yang diderita pasca kerugian tersebut.<sup>38</sup>

#### **4.3. Bentuk pemenuhan ganti rugi terhadap korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas menurut hukum perdata**

Bentuk kerugian menurut teori adalah kehilangan atau berkurangnya nilai suatu barang, biaya tambahan yang dikeluarkan dan kegagalan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bentuk teori kerugian secara luas ini bila diterapkan dalam masalah kecelakaan maka bentuk kerugian akibat kecelakaan lalu lintas maka bentuk kerugian akibat kecelakaan dapat pula di golongkan menjadi 3 bagian yaitu: kehilangan, kerusakan, atau berkurangnya nilai-nilai barang, biaya

---

<sup>38</sup> hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam.

perawatan kesehatan atau jenazah yang harus dikeluarkan, dan kehilangan keuntungan atau manfaat atas suatu barang, misalnya peralatan kerja atau anggota badan.

Adapun kerugian yang diderita korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Firdyam selaku Kanit Lakalantas Polres Gorontalo Kota (tanggal 20 juni 2024). Menyatakan bahwa; "bentuk pemenuhan ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas, itu saya serahkan sepenuhnya pada para pihak yang bersangkutan, yaitu: pihak korban dan pihak pelaku kecelakaan lalu lintas, pihak Satlantas Polresta Gorontalo Kota hanya akan memfasilitasi para pihak yang bersangkutan untuk melakukan proses perdamaian, jika mediasi berhasil maka pihak Satlantas Polresta Gorontalo Kota akan membuatkan surat perjanjian damai yang dimana disaksikan oleh pihak ketiga yaitu dari pihak instansi pemerintah yaitu pihak kelurahan untuk menjadi mediator dalam proses mediasi tersebut."

Jika kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan dalam proses perdamaian, maka pihak Satlantas Polresta Kota gorontalo akan melanjutkan perkara tersebut kerana pidana sampai kepengadilan, dan nantinya pengadilanlah yang menentukan siapa yang bersalah. Maka dari putusan pengadilan yang akan menjadi bukti untuk menggugat pelaku secara perdata. Bentuk pemenuhan ganti rugi juga bisa melalui pernyataan damai dari masing-masing pihak yang

mengalami kecelakaan lalu lintas.

Berikut contoh surat pernyataan damai dalam kecelakaan lalu lintas:

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1 N a m a : ABD.RAHMAN T. HADA  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Desa Laut Biru Kec.Bone Raya Kab.Bone Bolango.  
Pisbut nihak I (Portama) sbg Pengemudi Mobil RM. 2007 FB

2. Nama : ATOS PASUE  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Kel.Leato Selatan Kec.Dumbo Raya Kota Gto.  
Bisnis nihak II (Kedua) Jln. Pangeran Ratu RM-6008-AG

3. Nama : SITI ILAHUDE  
Umur : 20 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Kel.Leato Selatan Kec.Dumbo Raya Kota Gtlo.  
Disebut pihak II (Kedua) selaku Penumpang Bentor DM-6908-AG dan  
orangtua Kandung dari lk.ADAM PASUE dan Pr.SULISTIAWATI PASUE.

Dengan ini kami selaku Pihak tersebut yang mengalami kecelakaan menyatakan tidak keberatan lagi dan tidak akan mempermasalahkan lagi atas perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan R.Atje SLamet Kel.Leato Selatan Kec.Dumbo Raya Kota Gorontalo, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022.

14 Mei 2022.

Atas kesepakatan kami bahwa kami masing-masing pihak sudah tidak mempermasalahkan lagi atas kejadian Kecelakaan lalulintas tersebut diatas karena telah di selesaikan secara musyawarah keluarga dan kami sudah ikhlas. Adapun pihak pertama telah membantu memberikan bantuan sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke pihak kedua dan ketiga sebagai bentuk tanggungjawab atas perbaikan kendaraan milik pihak kedua dan relah diterima dengan ikhlas oleh masing-masing.

Bawa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini, maka kami berharap dan meminta agar masalah perkara kecelakaan ini dapat dihentikan dan tidak dibawa ke ranah Hukum lebih lanjut.

Demikianlah surat pernyataan tidak keberatan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila di kemudian hari terjadi sesuatu hal-hal yang tidak di Inginkan maka hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Gorontalo, 15 Juli 2022  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak I**

**Pihak II**

**Pihak III**

ABD.RAHMAN T. HADA

ATOS PASUE

SITI HAHIDE

104



Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian dapat juga menuntut secara pidana juga secara perdata. Korban kecelakaan lalu lintas dapat ganti rugi dengan merujuk kententuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1) menyatakan;

“pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.<sup>39</sup>

#### **4.3.1 Ganti Rugi Materil**

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang berbuat kesalahan harus menganti kerugian tersebut.

Adapun tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan keposisi sebelum kerugian terjadi atau memberikan penggantian secara materil atau immateril atas kerugian yang diderita.

Ganti rugi materill adalah melakukan penggantian secara finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan. Sebagai berikut;

- a. penggantian kerugian berupa biaya medis.
- b. kerugian ekonomi.
- c. kerugian properti.
- d. atau biaya perbaikan akibat tindak yang melanggar hak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Firdyam selaku Kanit Lakalantas Polres Gorontalo Kota (tanggal 20 juni 2024). Menyatakan bahwa ganti rugi materiil adalah ganti rugi material atau ganti rugi terhadap kendaraan bermotor, seperti biaya reparasi kendaraan bermotor oleh pihak pelaku terhadap

---

<sup>39</sup> hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam.

korban. Adapun kecelakaan lalu lintas yang sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota; Seperti yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu 15 juli 2022 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Kota Gorontalo. Korban (ATOS PASUE) telah meminta ganti rugi terhadap pelaku (ABD. RAHMAN T. HADA) sebanyak 1.600.000, (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab atas perbaikan kendaraan milik pihak korban, dan diterima dengan ikhlas oleh masing-masing pihak.<sup>40</sup>

#### **4.3.1.1 Biaya Kesehatan**

Biaya Kesehatan Adalah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan menmanfaatkan pelayanan kesehatan baik, untuk perorangan, keluaraga, kelompok, maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Firdyam selaku Kanit Lakalantas Polres Gorontalo Kota (tanggal 20 juni 2024). Menyatakan bahwa Biaya Kesehatan bisa dimintakan pertanggung jawaban dari pihak tersangka kecelakaan lalu lintas, kita juga bisa lihat yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 236 ayat 2 “jika terjadi cedera terhadap badan atau Kesehatan korban akibat kecelakaan lantas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan umum wajib memberikan bantuan terhadap korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Biaya Kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dalam kecelakaan lalu lintas biaya kesehatan juga

---

<sup>40</sup> hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam.

hasil kesepakatan bersama antara korban dan pelaku perbuatan melawan hukum. Biaya kesehatan meliputi, biaya pengobatan selama korban di rumah sakit, biaya tebus obat-obatan, biaya perawatan diluar rumah sakit.

Untuk menanggung biaya kesehatan dalam kecelakaan lalu lintas, terdapat dua program yaitu, BPJS kesehatan dan Jasa Raharja. BPJS kesehatan hanya menanggung resiko kecelakaan tunggal sedangkan Jasa Raharja menanggung resiko kecelakaan lalu lintas ganda, seperti korban kecelakaan lalu lintas moda angkutan umum resmi dan telah membayar restitusi.

Korban juga bisa menggunakan asuransi dari pihak jasa raharja dengan beberapa syarat seperti :

- a. Surat Keterangan Kecelakaan;

Dokumen ini dikeluarkan oleh pihak berwenang yang memberikan rincian tentang kecelakaan yang terjadi.

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Polis Asuransi Jasa Raharja.
- d. Dokumen Tambahan;

Jenis klaim mungkin memerlukan dokumen tambahan, seperti surat keterangan dokter, foto-foto kecelakaan, atau dokumen medis.

#### **4.3.2 Ganti Rugi Immateriil**

Kerugian yang bersifat ini tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang pada kerugian tersebut berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup kehilangan akibat kehidupan jasmaniah. Dengan hal demikian kerugian yang diderita kerana perasaan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain

menghina nama baik secara lisan maupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh orang lain dalam menikmati hak milik, dan ini tidak berupa perusakan.

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis adalah bekurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan kepentingan lain dari seorang manusian yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Firdyam selaku Kanit Lakalantas Polres Gorontalo Kota (tanggal 20 juni 2024). Menyatakan bahwa ganti rugi materiil adalah ganti rugi material atau ganti rugi terhadap kendaraan bermotor, seperti biaya reparasi kendaraan bermotor oleh pihak pelaku terhadap korban. Adapun kecelakaan lalu lintas yang sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polresta Gorontalo Kota; bahwa korban sudah tidak mempermasalahkan perkara dikarenakan pihka korban sudah merasa bahwa pelaku sudah cukup bertanggungjawab atas apa yang sudah diperbuat. Jika korban masih merasakan kerugian yang diderita mengenai tubunnya atau jiwanya, dapat berupa luka-luka atau cacatnya seseorang merupakan kerugian immaterial. Undang-undang hanya mengatur pengantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immaterial, tidak berwujub, moril, tidak

dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut;

Prosedur ganti rugi pada korban perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas di tinjau dari aspek hukum perdata yaitu bukti kecelakaan berupa laporan polisi, foto kendaraan dan saksi, sedangkan bukti kerugian berupa bukti kerugian materil dan immateril, bukti kerugian materil yaitu berupa pembayaran kerusakan kendaraan dan bukti pembayaran biaya pengbatan, dan bukti immateril tidak ada yang mendapatkan kerugian immateril.

#### **5.2 Saran**

1. Bagi pelaku yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum, penting untuk segera mengambil langkah-langkah yang bijak untuk mengurangi dampak hukum yang mungkin akan dihadapi dan, jika memungkinkan, memperbaiki dan bertanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.
2. Kepada masyarakat luas, agar lebih hati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor di lalu lintas serta senantiasa mentaati peraturan peraturan lalu lintas dan juga masyarakat perlu menyadari bahwa setiap orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki tanggung jawab hukum, terutama dalam hal perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Penting untuk memahami bahwa mereka mungkin berhak atas ganti rugi atau, sebaliknya bertanggung jawab untuk memberikan

kompensasi jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Buku

- Djamali Abdoel, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Persada. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 334
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2017. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.F.A Vollmar, 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata; Terjemahan I.S. Adiwirmarta*. Jakarta Rajawali.
- M.A. Moegni Djodjodirjo, 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradyna Paramita. Jakarta.
- Munir Fuady, 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rachmat Setiawan, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung.
- R. Wirjono Projodikoro, 1965. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung.
- Ni'matul Huda, 2005. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Liza Erwina, 2012. *Ilmu Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- R. Seobekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

*Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 1847 Nomor 23 Burgelijk Wetbook*  
Voor Indonesie.

- **Undang-Undang**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

- **Jurnal**

*Suparmi made ni, Tuntutan Ganti rugi akibat perbutan melanggar hukum dalam  
dalam kecelakaan lalu lintas jurnal hukum hal 2 vol 3*

<https://polrestagorontalokota.com>

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizki Mohamad Lihawa  
Nim : H1120114  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Hulawa 27 Oktober 1999  
Nama Orang Tua Kandung  
- Ayah : Gandi Lihawa  
- Ibu : Rita Ahmad



Saudara  
- Kaka : Friska Nendri Lihawa  
- Adik : Nazwa Lihawa

### Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2005-2006	TK	TK Mekar Hulawa	Berijazah
2.	2006-2012	SD N	SD N 1 Hulawa	Berijazah
3.	2012-2015	SMP N	SMP N 2 Telaga	Berijazah
4.	2015-2018	SMK N	SMK N 3 Gorontalo	Berijazah
5.	2020-2024	S1	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

---

**Nomor** : 4853/PIP/B.04/LP-UIG/2024  
**Lampiran** : -  
**Hal** : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

**Kepada Yth.,**

**Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota**

**di -**

**Tempat**

**Yang bertandatangan di bawah ini:**

**Nama** : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
**NIDN** : 0929117202  
**Pangkat Akademik** : Lektor Kepala  
**Jabatan** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

**Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:**

**Nama** : Rizki Mohamad Lihawa  
**NIM** : H1120114  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Judul Penelitian** : Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata  
**Lokasi Penelitian** : Polresta Gorontalo Kota

**Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.**

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 20/06/2024

**Ketua Lembaga Penelitian**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR KOTA GORONTALO KOTA



**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor : B / 100 / VII / 2024 / Resta Gtlo Kota**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


>Nama : **SUPOMO, S.H.**  
Pangkat / Nrp : **AKP / 77080010**  
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRESTA GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

>Nama : **RIZKI MOH. LIHAWA**  
Nim : **H1120114**  
Fakultas : **FAKULTAS HUKUM**  
Program studi : **ILMU HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul **"GANTI RUGI KORBAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA"** pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8080/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829978 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 079/FH-UIG/S-BP/X/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rizki Moh. Lihawa  
NIM : H1120114  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Ganti Rugi Korban Perbuatan Melawan Hukum di Tinjau  
dari Aspek Hukum

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 8%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 Oktober 2024  
Tim Verifikasi,

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,  
  
**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0924076902

  
**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

# Hukum05 Unisan

## RIZKY LIHAWA

 Skripsi 01-2024

 Fak. Hukum

 LL. Dikti IX Turnitin Consortium

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3067469681

70 Pages

Submission Date

Nov 5, 2024, 9:49 AM GMT+7

11,860 Words

Download Date

Nov 5, 2024, 9:52 AM GMT+7

76,065 Characters

File Name

SKRIPSI\_EDIT\_RIZKI\_M.\_LIHAWA\_Autosaved\_1.docx

File Size

369.3 KB

## 11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

### Top Sources

- |     |  |
|-----|--|
| 11% |  Internet sources                 |
| 4%  |  Publications                     |
| 6%  |  Submitted works (Student Papers) |

### Integrity Flags

#### 1 Integrity Flag for Review

 **Hidden Text**

71 suspect characters on 2 pages

Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 11%  Internet sources  
4%  Publications  
6%  Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	Internet	
	repositori.usu.ac.id	4%
2	Internet	
	repository.uinsaizu.ac.id	1%
3	Student papers	
	Universitas Muhammadiyah Buton	1%
4	Student papers	
	LL Dikti IX Turnitin Consortium	1%
5	Internet	
	123dok.com	1%
6	Internet	
	siplawfirm.id	1%
7	Internet	
	docplayer.info	0%
8	Internet	
	www.fikom-unisan.ac.id	0%
9	Internet	
	adoc.pub	0%
10	Student papers	
	Universitas Muria Kudus	0%
11	Internet	
	Ibhpengayoman.unpar.ac.id	0%

12	Internet	
repository.unisma.ac.id		0%
13	Internet	
repositoryfh.unila.ac.id		0%
14	Internet	
repository.ub.ac.id		0%